
Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Astra Credit Companies Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Anwar Saleh Hasibuan¹, Dian Lolyna Elisabet Sagala², Nurainun³

¹²³ Universitas Persada Bunda Indonesia; Indonesia

correspondence e-mail*, anwarshmhstih@gmail.com¹, dianlolyna2001@gmail.com²,
nurainun262@gmail.com³

Submitted:

Revised:; 2025/05/02

Accepted:; 2025/05/12

Published: 2025/06/24

Abstract

In meeting primary and secondary needs, not all people have sufficient economic capacity to buy and fulfill their needs. The birth of financing institutions such as business entities outside banks or non-bank financial institutions that provide loan facilities for costs or goods and services according to the abilities and needs of the community. However, often on the way there is an inability of consumers to pay which causes bad credit. One of them occurs at PT Astra Credit Companies Pekanbaru City which still finds problems in credit which results in bad credit. This research is classified into the type of empirical legal research, namely research obtained from facts or realities that exist in the life of a society. The nature of the research is descriptive qualitative with interview methods with competent respondents to be able to provide information related to research. The conclusion in this paper is that the credit process at PT Astra Credit Companies Pekanbaru does not always run smoothly. Not all debtors have good personalities and are responsible for their obligations. From this, bad credit arises and will be continued with various ways of settlement. One of the settlements is through non-litigation which is reviewed based on Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Dispute resolution outside the court or through non-litigation is an effective resolution carried out without any process in court and outlines part of the settlement process through negotiation and mediation.

Keywords

Financing Institutions, Bad Credit, Non Litigation.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di era globalisasi dari tahun ke tahun yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman serta dengan maksimal nya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder setiap Masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan membuat Masyarakat untuk semakin berjuang mendapatkan hasil. Namun, pada kenyataannya hasil dari kerja keras untuk mendapatkan

hasil masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membeli dan memenuhi kebutuhannya. Salah satunya kebutuhan sekunder untuk memiliki kendaraan roda empat yang sering disebut ditengah masyarakat dengan mobil. Bahkan dengan kebutuhan pokok yang banyak masyarakat tidak mampu membeli mobil secara tunai dikarenakan harga kendaraan yang mahal dan keterbatasan finansial. Sehingga, situasi ini menjadi masalah bagi masyarakat ekonomi khususnya menengah kebawah yang memiliki penghasilan yang jauh dari kata cukup. Hal inilah yang menyebabkan lembaga pembiayaan pada era perekonomian hadir dan berkembang di kehidupan masyarakat guna membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.¹

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman biaya atau barang dan jasa sesuai kemampuan dan kebutuhan dari masyarakat. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak bank yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Perusahaan Pembiayaan telah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang didalam Pasal 1 huruf (b) menyebutkan bahwa "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan."

Perusahaan Pembiayaan telah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang didalam Pasal 1 huruf (b) menyebutkan bahwa "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan."

Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (finance) fokus utama dari perusahaan adalah melakukan penjualan secara kredit. Penjualan kredit tidak akan segera menghasilkan penerimaan kas tetapi menimbulkan piutang kepada Debitur atau yang disebut dengan piutang

¹ Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.

usaha dan kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk (cash flow) yang berasal dari pengumpulan piutang usaha tersebut.

PT. Astra Credit Companies Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (consumer finance) yang berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor roda empat atau mobil. Dalam hal pembiayaan tersebut pihak Kreditur membayarkan harga pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dibutuhkan oleh konsumen (Debitur) secara tunai kepada penyedia barang dan pihak Debitur melakukan penyicilan terhadap pembiayaan itu setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara pihak Kreditur dan pihak Debitur.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian Empiris atau dikenal dengan istilah *observational research* yaitu penelitian yang diperoleh dari fakta atau kenyataan yang ada dalam kehidupan suatu Masyarakat. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang di teliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu dengan alat pengambilan data melalui metode wawancara dengan responden yang berkompeten untuk dapat memberikan informasi terkait penelitian. Analisis data dari beberapa literatur dan penelitian di lapangan, dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Suatu negara tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai yang biasanya dijabarkan dalam fungsi-fungsi negara dan membutuhkan kepatuhan dari rakyat melalui norma-norma hukum. Tentu negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut harus selalu berpedoman pada norma hukum yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini didasarkan pada salah satu ciri-ciri negara hukum menurut Julius Stahl yaitu 'wetmatig van bestuur' (penyelenggaraan

pemerintahan yang berdasarkan undang-undang).²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sendiri memberikan pengertian yang berbeda antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan materi atau isinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak membahas tentang arbitrase sedangkan alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal saja.

Seiring Perkembangan pembiayaan konsumen pada saat ini cukup pesat dikarenakan lembaga ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan benda bergerak untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Contohnya seseorang yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli kendaraan, namun dengan adanya pembiayaan konsumen ini memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk mempunyai kendaraan atas nama sendiri. Dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan "Pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran."³

Penyelesaian melalui Non Litigasi dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur dengan memperingankan syarat-syarat dalam perjanjian kredit sehingga tahap dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena Debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksibel. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa masyarakat Indonesia terkhusus yang berada di kota-kota besar, apabila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman.

Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui Non Litigasi adalah kredit yang

² Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, DiH:Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No 1, Untag Surabaya, Jawa Timur.

³ Usman, D. S. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.

semula tergolong kurang lancar, diragukan, atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan dalam perusahaan.

d. Pelaksanaan perdamaian

Menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Apabila, hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak dalam perdamaian persengketaan ini maka dibuatlah akta perdamaian. Kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perjanjian perdamaian tersebut.

Penyelesaian melalui Non Litigasi atau penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan atau biasa disebut Alternative Dispute Resolution. Pola Penyelesaian yang dianggap lebih baik karena bersifat informal, biaya yang dikeluarkan minim dan apabila Kreditur dan Debitur menemukan titik terang yang saling menguntungkan oleh keduanya maka proses ini penyelesaiannya cepat. Cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien. Dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi di ACC finance diutamakan penyelesaian melalui Non Litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa utang piutang yang terjadi di Masyarakat akan lebih baik diselesaikan melalui Proses Non Litigasi karena ini merupakan pola yang ideal dan memberikan

win-win solution bagi para pihak.⁴ Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena :

- a. Bersifat informal.
- b. Biaya murah.
- c. Penyelesaian cepat.
- d. Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa.
- e. Keputusan yang diambil adalah win-win solution

Dalam melakukan suatu perjanjian para pihak telah saling bersepakat memenuhi prestasinya namun didalam prakteknya masih terdapat banyak pihak baik pihak Kreditur maupun Debitur yang lalai dalam menjalankan suatu prestasinya terkhusus kepada Debitur yang lalai akan kewajibannya dalam pembayaran angsuran kredit. Sesuai dengan pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian dapat bersepakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kemudian untuk pihak yang berutang haruslah memenuhi kewajibannya, jika tidak maka ia harus memberikan pembayaran ganti rugi beserta bunga kepada si pemberi hutang.⁵

Pembiayaan bermasalah yang timbul dalam pembiayaan konsumen diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak Lembaga pembiayaan agar tidak berkelanjutan menjadi pembiayaan macet yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan keuangan suatu Perusahaan.⁶

Pedoman sesuai Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui negosiasi yakni perundingan yang dilakukan oleh para pihak untuk memecahkan permasalahan yang ada tanpa adanya pihak ketiga. Dalam hal ini, para pihak akan melakukan negosiasi untuk menghasilkan hasil yang tidak merugikan diantara kedua belah pihak dapat berupa menyerahkan unit yang didasarkan pada keinginan Debitur karena merasa tidak mampu lagi dalam pembayaran angsuran serta tidak ingin berurusan lebih lanjut dalam proses penyelesaian kredit macet, dan solusi terkait perpanjangan waktu pembayaran angsuran sesuai dengan hasil perundingan yang terjadi dan tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak.

Penyelesaian melalui Non Litigasi atau penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan atau

⁴ Shanty Ria Suwanto, Sigit Irianto, 2024, Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 2, No 2, Untag Semarang : Jawa Tengah.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, K. U.-U. 19951. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita

⁶ Fuady, Munir. 1999. Hukum Tentang Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

biasa disebut Alternative Dispute Resolution, Pola Penyelesaian yang dianggap lebih baik karena bersifat informal, biaya yang dikeluarkan minim dan apabila Kreditur dan Debitur menemukan solusi yang saling menguntungkan oleh keduanya maka proses ini penyelesaiannya cepat. Cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase dan pada hal ini penyelesaian diluar pengadilan digunakan melalui mediasi dan negosiasi. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien.

Penyelesaian Kredit Macet oleh PT. Astra Credit Companies Pekanbaru

Kredit macet menjadi masalah untuk lembaga pembiayaan karena mengalami tersendatnya keuangan yang diputar untuk mengeluarkan pembiayaan terhadap calon konsumen. Kredit macet menjadi nilai buruk dan berkurangnya nilai kerja pada perusahaan pembiayaan. Dari kendala yang ditemukan saat proses penyelesaian kredit macet, Perusahaan memiliki upaya yang nanti nya dapat memperlancar dan mempermudah proses penyelesaian yaitu dengan memastikan bahwa Debitur memahami akan hak dan kewajibannya, memaksimalkan pendekatan persuasif dengan Debitur, dan meningkatkan penanganan secara optimal melalui salah satu devisi (Account Receivable-Devisi Penagihan).

Astra Credit Companies merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang berfungsi untuk mendanai Debitur yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Di dalam bentuk pembiayaan adanya kesepakatan antara Perusahaan dan Debitur yang masing-masing kesepakatan tersebut harus dilaksanakan sesuai perjanjian salah satunya perjanjian dalam proses pembayaran kredit. Namun, dalam proses pembayaran kredit terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan Debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Arho, Arro, Remo pada umumnya hal yang sangat berpengaruh terhadap macet nya pembayaran angsuran disebabkan oleh memburuknya faktor perekonomian Debitur khususnya untuk Debitur ACC yang ada di riau bahwa mayoritas pendapatan masyarakat nya adalah dari sawit, sehingga ketika harga sawit turun sangat berdampak pada perekonomian masyarakat dan mempengaruhi terhadap jalannya pembayaran angsuran kredit.

Selain faktor perekonomian, hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Arho, Arro, dan Remo terdapat faktor lainnya yaitu kebutuhan yang lebih mendesak, dalam hal ini kebutuhan tersebut bisa seperti pendidikan untuk anak, mengalami sakit ataupun kecelakaan. Dari

faktor-faktor tersebut pada akhirnya Debitur tidak mampu membayar angsuran nya dan akan terjadinya kredit macet.

Tabel 1
Bentuk Pembiayaan bermasalah Piutang Usaha

Golongan	Penanganan
Golongan I (8-30 Hari)	ARHO (Account Receivable Handing Officer)
Golongan II (31-60 Hari)	ARRO (Account Receivable Renetial Officer)
Golongan III (61-180 hari)	REMO (Remedial Officer)

Sumber : PT. Astra Credit Companies Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam rentan waktu 8-30 Hari keterlambatan penanganan akan di lakukan oleh ARHO (Account Receivable Handing Officer), Rentan waktu 31-60 Hari keterlambatan penanganan akan di lakukan oleh ARRO (Account Receivable Renetial Officer), dan 61-180 Hari keterlambatan penanganan akan di lakukan oleh REMO (Remedial Officer).

Pembiayaan Bermasalah Piutang usaha golongan I, Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang termasuk ke dalam golongan I yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo antara waktu 8-30 hari, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan I dilakukan dengan cara desk call dan field call serta ditangani langsung oleh pihak Account Receivable Handling Officer (ARHO). ARHO merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam menangani piutang dengan mengunjungi Debitur, memantau komitmen pembayaran dan memberikan pendekatan serta solusi dalam penyelesaian pembayaran kepada Debitur yang menunggak.

Pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan II, Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang termasuk ke dalam golongan II yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo antara waktu 31-60 hari. Pembiayaan bermasalah ini ditangani oleh Account Receivable Renetial Officer (ARRO). Upaya penyelesaian pada pembiayaan bermasalah piutang usaha II dilakukan dengan cara field call, jika Debitur menunjukkan niat baiknya serta terkesan tidak menghindar dari Kreditur dan berniat untuk membayar angsuran yang menunggak namun memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya pihak Kreditur akan mempertimbangkan agar diberikan solusi dengan cara upaya pelaksanaan diantaranya rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Namun apabila upaya yang dilakukan dengan field call, Rescheduling, Reconditioning, dan restructuring gagal digunakan sebagai upaya penyelesaian maka akan digunakan cara lain yaitu eksekusi unit yang ditangani langsung oleh pihak ARRO.

Pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan III, Pembiayaan bermasalah piutang usaha

yang termasuk ke dalam golongan III yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo pada antara waktu 61 hari ke atas. Pembiayaan bermasalah ini ditangani oleh Remedial Officer (REMO). Pada proses pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan III ini REMO akan dilakukan penarikan paksa atau eksekusi unit menggunakan pihak ketiga dan mendapat surat kuasa dari Perusahaan.

Dalam penyelesaian kredit macet oleh ACC finance Kota Pekanbaru dapat melalui Litigasi dan Non Litigasi, Penyelesaian melalui Litigasi proses nya di dalam Pengadilan sedangkan Non Litigasi proses nya diluar pengadilan. Penyelesaian melalui Litigasi apabila si pihak Debitur tidak kooperatif atau tidak dapat bekerja sama dan apabila proses nya sudah masuk dalam kategori Write Off (WO) atau penghapusan bukuan.

Dari hasil wawancara dengan ARHO, ARRO, REMO dalam proses penyelesaian kredit macet melalui Non Litigasi pihak Kreditur berupaya semaksimal mungkin. Setelah diberikannya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga pihak Debitur tetap tidak merespon maka upaya selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dalam hal ini dilakukan sesuai pedoman Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian melalui Non Litigasi hal ini diawali dari apabila si Pihak Debitur yang kooperatif atau dapat bekerja sama. Sehingga, Pihak Kreditur dapat melakukan penyelesaian diluar pengadilan namun harus atas kesepakatan antara Pihak Kreditur dan Pihak Debitur serta pengawasan oleh Perusahaan. Segala permasalahan kredit macet yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pihak ACC dan dalam penyelesaian kredit macet pintu komunikasi akan selalu terbuka bagi Debitur yang mau bekerja sama untuk mencari solusi agar proses penyelesaian terbaik bisa ditemukan serta tidak merugikan Pihak Kreditur dan Pihak Debitur.

Namun apabila pihak Debitur tetap tidak sepakat dengan kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi atau tidak memenuhi prestasinya maka mengakibatkan objek pembiayaan dalam hal ini mobil tersebut ditarik oleh perusahaan tanpa melalui pengadilan, dan pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru masih memberikan tenggang waktu selama 7 hari terhitung sejak tanggal penarikan kepada Debitur jika Debitur tetap menginginkan mobilnya maka ada dua pilihan yakni melunasi seluruh hutang atau mau melanjutkan angsuran.

Apabila Debitur tetap tidak memenuhi prestasinya dalam tenggang waktu yang telah diberikan dan proses Non Litigasi tidak berhasil oleh karena itu surat perjanjian pembiayaan menjadi batal dan seluruh uang muka maupun seluruh uang angsuran yang telah dibayarkan oleh Debitur kepada perusahaan beserta objek pembiayaan yakni mobil menjadi milik perusahaan.

Dari hasil wawancara dengan ARHO, ARRO, dan REMO, menurut Analisa penulis bahwa PT. Astra Credit Companies Pekanbaru membuka kesempatan untuk saling berkomunikasi dalam mengambil solusi namun dengan prinsip utama bahwa Debitur memiliki itikad baik dan mau bekerja sama. Dengan sikap Debitur yang kooperatif akan terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik, agar penyebab masalah bisa ditemukan serta bisa menemukan jalan keluar terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak khususnya Debitur. Pada dasarnya kredit macet terjadi akibat Debitur yang mengalami permasalahan ekonomi yang pada saat membuat keputusan melakukan kredit tidak terlintas akan adanya masalah yang menimpa seperti gangguan dalam pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan banyak hal yang tidak terduga.

Berdasarkan Analisa penulis, dari hasil wawancara dengan ARRO, ARHO, dan REMO terdapat upaya dalam mengatasi kendala dalam proses penyelesaian kredit macet, yaitu dengan :

- a) Memberikan gambaran secara jelas mengenai perjanjian pembiayaan diawal dan memastikan bahwa calon konsumen yang akan menjadi Debitur memahami jelas akan hak dan kewajiban nya.
- b) Memberi ruang yang luas untuk pendekatan secara persuasif kepada Debitur agar tidak menghindar ketika di kunjungi oleh pihak Kreditur.
- c) Memberikan penanganan secara optimal melalui salah satu devisi (Account Receivable–Devisi Penagihan) untuk mengurangi debitur yang tidak kooperatif.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau biasa disebut dengan lembaga alternative penyelesaian sengketa. Umumnya jalur penyelesaian kredit macet melalui non litigasi memiliki kelebihan dalam hal penyelesaian yang tergolong cepat, biaya murah, tidak melalui proses persidangan yang panjang dan mahal, memberikan solusi bagi kedua belah pihak untuk mencari win win solution. Penyelesaian sengketa kredit macet secara non litigasi dapat dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, atau restructuring dan pelaksanaan perdamaian. Namun, dalam hal ini penyelesaian secara non litigasi juga memiliki kekurangan yaitu kesepakatan mengenai yang hendak dicapai tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tidak adanya keputusan hukum.

REFERENCES

- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, K. U.-U. 19951. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, DiH:Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No 1, Untag Surabaya, Jawa Timur
- Shanty Ria Suwanto, Sigit Irianto, 2024, Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank, Jurnal Notary Law Research, Untag Semarang : Jawa Tengah.
- Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, D. S. 2010. Hukum Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.